



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503. 15 / *034* / VII / SK-SD / DPMPTSP / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU

“ A R – R A H M A H ”

KELURAHAN BURANGKENG, KECAMATAN SETU,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan ASIA PRIMA beralamat di Bekasi Timur Regensi Blok P-7 No.1 RT 04/07 Kelurahan Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan di dirikannya Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) AR-RAHMAH;
 - c. bahwa Yayasan ASIA PRIMA telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
 - d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) AR-RAHMAH, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.



Memperhatikan : 1. Akta Notaris : ACHMAD SOFIAN, S.H.
 Tanggal : 29 DESEMBER 2009
 Nomor : - 12 -
 Tentang pendirian Yayasan ASIA PRIMA
 2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan ASA PRIMA
 Alamat : Bekasi Timur Regensi Blok P-7 No.1
 RT 04/07 Kelurahan Burangkeng, Kecamatan
 Setu, Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

Nama : **SDIT AR-RAHMAH**
Alamat : Bekasi Timur Regensi Blok P-7 No.1
RT 04/07 Kelurahan Burangkeng,
Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2017 / 2018

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : **25 JUL 2017**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI**



Drs. H. GARWINDA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670109 198710 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.